

## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. HM. Bahrun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146 Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931

Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com | Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

## BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

4. Permohonan Kajian dan Narasumber Informasi Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan kajian dan/atau
		narasumber informasi bencana
2.	Sistem	1. Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala
	Mekanisme	Instansi/Ketua Organisasi mengajukan
	dan Prosedur	surat permohonan kajian dan/atau
		narasumber informasi bencana kepada
		Kepala Pelaksana BPBD;
		2. Surat permohonan sebelumnya dapat
		melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon
		kepada BPBD Kabupaten Banyumas;
		3. Petugas BPBD melakukan koordinasi
		bersama pihak desa/kelurahan/OPD/
		instansi/organisasi;
		4. Petugas melakukan pengumpulan data
		atau dokumen pendukung yang akan
		dikaji sebagai dasar penyusunan kajian
		informasi bencana;
		5. Petugas menyiapkan bahan informasi
		bencana yang akan disampaikan kepada
		masyarakat; 6. Melaksanakan kajian/analisis informasi
		bencana;
		7. Hasil kajian dan/atau bahan informasi
		bencana dilaporkan kepada Kepala
		Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
		8. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala
		Pelaksanan BPBD, hasil kajian
		disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah/
		Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua
		Organisasi dan/atau bahan informasi
		bencana disampaikan kepada masyarakat
		pada waktu yang telah ditentukan;
		9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan
		penyampaian informasi bencana kepada
		Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala
		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
	1	1

3.	Jangka Waktu	1. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya
	Pelayanan	surat permohonan sampai dengan
		pelaksanaan serta dokumentasi dan
		pelaporan kegiatan kajian kebencanaan
		membutuhkan waktu 14 (empat belas)
		hari;
		2. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya
		surat permohonan sampai dengan
		pelaksanaan serta dokumentasi dan
		pelaporan kegiatan penyampaian
		informasi kebencanaan membutuhkan
		waktu 7 (tujuh) hari.
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk	Kajian dan/atau penyampaian informasi
	Pelayanan	bencana
6.	Penanganan	1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA
	Pengaduan,	(08112626116);
	Saran dan	2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD
	Masukan	Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen,
		Berkoh, Purwokerto Selatan);
		3. Kepala Bidang Pencegahan dan
		Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS
		(085647891020);
		4. Alamat Email
		(bpbd.banyumas@gmail.com).

## Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
		tentang Penanggulangan Bencana;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
		2008 tentang Penyelenggaraan
		Penanggulangan Bencana;
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
		Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
		atas Peraturan Daerah Kabupaten
		Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Penanggulangan
		Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Media
	Prasarana,	Masa
	dan/Fasilitas	
3.	Kompetensi	1. S-1 Teknik Geodesi;
	Pelaksana	2. S-1 Geologi;
		3. S-1 Manajemen;
		4. Kompeten sesuai bidangnya.

4.	Pengawasan	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten
	Internal	oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
		Kesiapsiagaan
5.	Jumlah	6 (enam) orang
	Pelaksana	
6.	Jaminan	1. Petugas yang kompeten dalam menyusun
	Pelayanan	kajian informasi bencana;
		2. Petugas yang kompeten dalam
		menyampaikan informasi bencana.
7.	Jaminan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang
	Keamanan	memadai dalam menyusun kajian dan
	dan	menyampaikan informasi bencana
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja,
	Kinerja	serta kendala/hambatan yang ada;
	Pelaksana	2. Menyediakan angket/lembar survey
		kepuasan kepada penerima layanan.